

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 521/KPTS-11/1998
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE REFORMASI PEMBANGUNAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (KOMITE RPKP)
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan merupakan kegiatan yang sangat mendesak sehingga harus dapat dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya;
- b. bahwa untuk itu perlu membentuk Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari berbagai kalangan yang mempunyai kompetensi dan kepedulian terhadap pembangunan kehutanan dan perkebunan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat** : 1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan (Komite RPKP) yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas pokok Komite RPKP adalah :
- a. mengkaji secara cermat aspek-aspek peraturan perundangan, kebijaksanaan strategi, Organisasi dan pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang perlu direformasi;
 - b. mengajukan rekomendasi pelaksanaan reformasi yang perlu dilakukan berdasarkan hasil kajian seperti disebut pada butir a di atas;
 - c. memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan reformasi dari aspek-aspek seperti disebut pada butir a di atas;
 - d. memberikan rekomendasi penyempurnaan proses reformasi selanjutnya berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut pada butir c.
- KETIGA** : Komite RPKP merupakan mitra Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan program reformasi;
- KEEMPAT** : Komite RPKP dibentuk selama diperlukan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisinya;
- KELIMA** : Ketua Komite RPKP dalam menjalankan tugasnya membentuk kelompok kerja-kelompok kerja sesuai kebutuhan;
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk keperluan kegiatan Komite RPKP dibebankan kepada Anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
2. Anggota Komite RPKP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN ERKEBUNAN

Nomor : 521/Kpts-II/1998

Tanggal : 29 Juni 1998

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE REFORMASI
PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
(Komite RPKP)**

Ketua : Prof. Dr. A.M. Satari
Wakil Ketua : Ir. Triyono
Sekretaris Umum : Dr. Ir. Agus Pakpahan
Sekretaris I : Dr. Ir. Harry Santoso
Sekretaris II : Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo
Anggota :
1. Prof. Dr. Bungaran Saragih
2. Prof. Dr. Hasanu Simon
3. Prof. Dr. Astrid Susanto
4. Prof. Dr. Ir. Affendi Anwar
5. Ir. Lukito Daryadi, MSc.
6. Ir. Adiwarsita Adinegoro
7. YB. Widodo Sutoyo, SH. MM. MBA.
8. Ir. Moch. Haerani
9. Dr. Ir. Joyowinoto
10. Dr. Budiman
11. Ir. Badrun
12. Ir. Agus Supriono, MSc.
13. Dra. Hira Jhamptani
14. Ir. Waskito Surjodibroto
15. Ir. Agus Joko Ismanto, MDM.
16. Dr. AH. Garuda Nusantara, SH.
17. Dr. Ir. Agus Setyarso
18. Dr. Ir. Untung Iskandar

19. Ir. Heru Basuki, MSc.
20. Ir. Nogoseno
21. Dr. Ir. Hadi Pasaribu
22. Dr. Ir. Satyawati Hadi
23. Drs. Effendi A. Sumardja, MSc.
24. Dr. Ir. Endang Suhendang

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION